

## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### HAK-HAK TERPIDANA DALAM HUKUM JINAYAH

Rahmat Haniru<sup>1</sup>, Safrin Salam<sup>2</sup>, St. Hadijah Wahid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, Batupoar, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Buton, Batupoar, Jl. Betoambari No.36, Lanto, Kota Bau-Bau

<sup>3</sup>Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No.20, Sinjai

Korespondensi Penulis. E-mail: [rahmadhaniru@gmail.com](mailto:rahmadhaniru@gmail.com)

#### Abstrak

Manusia adalah makhluk yang mulia di sisi Allah Swt. Manusia diberikan ruh, nafsu dan akal sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia sebagai khalifah diberikan amanah oleh Allah untuk menjalankan kewajibannya. Tuhan selain memberikan kewajiban kepada manusia juga memberikan hak kepada mereka. Hak dan kewajiban timbul dari hubungan manusia dengan sesama serta hubungan manusia dengan Tuhannya sang Khaliq. Pada zaman sekarang, banyak sekali tindakan kriminal yang terjadi di berbagai daerah dan negara, juga banyak sekali pelaku tindak pidana kejahatan yang ditangkap. Akan tetapi, jika pelaku kejahatan itu orang miskin atau orang rendahan, kadang diperlakukan sewenang-sewenang dan diperlakukan secara tidak adil, seperti main hakim sendiri, pemeriksaan yang lambat dan tidak bebasnya memberikan keterangan, serta kebanyakan dari mereka merasa tertekan. Sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban, seyogyanya terpidana memiliki kesamaan ha-hak yang harus dipenuhi, dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum baik dipandang dalam hukum positif maupun hukum jinayah. Adanya keadilan dalam masalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku tindak pidana merupakan suatu keniscayaan, karena sangat besarnya relasi dan relevansinya dengan masa sekarang dan masa-masa mendatang


**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Terpidana, Tindak Pidana, Hukum Jinayah.

#### 1. Pendahuluan

Kata “*haq*” berasal dari bahasa Arab الحق *haq*, dari segi bahasa memiliki banyak makna, di antaranya: الثابت الواجب على الغير yang tetap yang wajib atas orang lain, hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. (البقرة: ٢٤١)

“Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 241)



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Kata *haq* juga bisa diartikan dengan **النصيب** bagian, ini sejalan dengan hadis Nabi:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا وصية لوارث. (رواه ابن ماجه)

“*Sesungguhnya Allah memberikan setiap orang yang berhak bagiannya, ingatlah tidak ada wasiat bagi ahli waris.* (HR. Ibnu Majah)

Makna yang lain dari kata *haq* adalah **الثابت ضد الباطل** kebenaran lawan dari kebatilan, hal ini sesuai dengan arti ayat berikut:

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. (الإسراء: ٨١)

“*Dan katakanlah: Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap.*” (QS. Al-Isra’: 81)

Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, hak menurut bahasa memiliki beberapa makna, yaitu: Kebenaran, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, dan *kekuasaan* untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, Undang-Undang dan lain sebagainya (W.J.S. Poerwadarminta, 1987).


Adapun menurut istilah, kata *haq* memiliki dua makna yang berbeda, yaitu:

1. **الحكم المطابق للواقع** hukum yang sesuai dengan fakta, ini meliputi ucapan-ucapan, aqidah-aqidah, agama-agama dan mazhab-mazhab.
2. **الواجب الثابت** yang wajib yang tetap, dan ini terbagi menjadi dua macam: Pertama, hak Allah; yang tidak ada ruang untuk *shulhu* atau atur damai di dalamnya, seperti *hudud*, zakat, *kaffarat*, dan lain sebagainya. Kedua, hak hamba; yang menerima *shulhu*, pembatalan, dan penggantian (Muhammad bin Abu Bakar Al-Jawziyyah, n.d.)

Kesimpulan, **الحق أو الحقوق** menurut istilah dalam hukum Islam adalah, hak-hak yang sumbernya dari aturan Ilahi dan hak-hak yang disyari’atkan oleh Rasulullah Saw.

## 2. Metode

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah dari peraturan hukum terkait KUHP dan Hukum Jinayah. Analisis data digunakan berdasarkan kajian teoretik hukum untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Hak-Hak Terpidana dalam Hukum Jinayah

Masyarakat aceh meyakini bahwa islam merupakan pedoman hidup dan identitas mereka, sehingga sering sekali disebutkan dengan islam. Bagi masyarakat aceh melaksanakan syariat islam adalah bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah (Tumbol, 2021). Menghormati hak-hak manusia adalah hal yang sangat penting dalam syari'at Islam yang selalu menjaga martabat manusia walaupun orang yang bersalah, oleh karena tidak adanya ketentuan yang spesifik yang berkaitan dengan hak-hak terpidana, maka kaidah-kaidah syari'at Islam, sistem hukum acara, sistem prosedural dan sistem pemerintahan bisa dimanfaatkan. Setiap dari sistem ini mengandung banyak petunjuk-petunjuk yang dianggap sangat penting untuk menghargai dan menjaga kehormatan dan hak-hak asasi manusia.

Syari'at Islam telah datang dengan memberikan sanksi dan hukuman kepada orang-orang yang melakukan tindakan kriminal sejak lebih dari empat belas abad yang lalu. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:


من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.

(الإسراء: ١٥)

*“Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan memberikan azab sebelum kami mengutus seorang Rasul. (QS. Al-Isra': 15)*

Dapat dipahami dari ayat tersebut, bahwa Allah Swt tidak akan memberikan azab atau hukuman kepada seseorang sampai Dia mengutus kepadanya orang yang membimbing, menunjukkan, dan memberikan petunjuk kepada jalan kebaikan untuk menghindari jalan keburukan. Maka apabila sudah jelas jalan-jalan tersebut di hadapan semuanya dan telah nyata bagi mereka mana yang halal dari yang haram, lalu mereka mendekati apa yang telah dilarang oleh Allah Swt, mereka pantas mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sebagai hukum yang bersumber dari Syariat Islam, Qanun Jinayah Aceh mengadopsi nilai-nilai yang sesuai dengan Hukum Islam yakni memberikan kemaslahatan bagi manusia (Fajri, 2019).

Syari'at Islam telah menempuh dua cara dalam menentukan hukuman bagi pelaku kejahatan: Pertama, menjelaskan kejahatan itu dibarengi dengan hukumannya, penjelasan yang bertujuan menentukan batasan kejahatan-kejahatan dan hukuman-hukumannya, seperti tindak pidana *hudud* dan *qishas*. Kedua, memberikan definisi kejahatan dengan pengertian yang umum dan menyerahkan kepada pemimpin untuk menentukan hukuman-hukumannya sesuai dengan situasi dan kondisinya, yang mana ketentuannya berdasarkan jenis tindakan kriminal,



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

pelaku kejahatan, kondisi, volume kriminal, dan hal-hal lain yang meliputi peristiwa tersebut, serta seberapa besar dampaknya bagi masyarakat. Hal-hal tersebut harus diperhatikan, supaya hakim mempunyai kesempatan untuk mewujudkan keadilan di setiap perkara yang diputuskan dalam berbagai situasi dan kondisi, serta apa saja yang mencakup perkara dari segi memberatkan atau meringankan hukuman yang diberikan (Muhammad bin Ahmad Shalih, n.d.) Syari'at Islam telah lebih dulu menjelaskan tentang tindakan kriminal dan hukumnya, yang mana ada kaidah yang berbunyi “لا عقوبة إلا بنص” tidak ada hukuman kecuali berdasarkan *nash* (al-Qur'an dan Hadis), yang mana kaidah ini belum muncul dalam hukum positif, kecuali pada abad delapan belas masehi, ketika pertama kali ditetapkan dan diputuskan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1789 M.

Dari prinsip-prinsip penting yang dibawa oleh syari'at Islam adalah “تعيين من يستحق العقوبة” atau menentukan siapa yang berhak mendapatkan hukuman, yang maknanya yaitu orang yang berhak mendapatkan hukuman adalah pelaku pidana itu sendiri bukan orang lain dari keluarganya atau istri dan anak-anaknya, hal ini menghapuskan dengan jelas adanya pembalasan dendam dari pihak keluarga korban dan menghilangkan pemberian hukuman kepada pelaku pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dia lakukan (Muhammad bin Ahmad Shalih, 2005). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an:

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.  
(الإسراء: ٣٣)

“Dan janganlah kalian membunuh orang yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim, maka sungguh kami telah memberikan kekuasaan kepada walinya, akan tetapi janganlah walinya itu berlebih-lebihan dalam pembunuhan. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra': 33)

Makna ayat tersebut adalah, orang yang membunuh seseorang dengan cara yang tidak dibenarkan, secara zalim dan karena permusuhan, maka walinya memiliki wewenang atau kekuasaan atas diri pembunuh, jika ia menghendaki membunuhnya atau kalau ia tidak mau, bisa dialihkan ke *Diyat* atau dimaafkan, dan wali tidak boleh melampaui batas dalam pembunuhan dengan membalas dendam kepada orang-orang yang tidak bersalah dari kerabat-kerabat pelaku pembunuhan atau keluarga istri dan anak-anaknya sebagaimana yang terjadi pada masa Jahiliyah. Nabi SAW telah melarang memfitnah dan menghina terpidana tanpa sebab yang mengharuskan untuk itu, Nabi Saw telah menerapkan *had* atas seorang laki-laki yang mabuk, lalu salah seorang yang menghadiri hukuman itu berkata: أخزاك الله (semoga Allah menghinakan mu), maka Nabi Saw murka dan bersabda:

لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. (رواه أحمد)

“Janganlah kalian menjadi pembantu syetan untuk menjerumuskan saudara kalian.”



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937


ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Memunculkan topik tentang hak-hak terpidana setelah terbitnya hukuman bagi pelaku pidana dalam syari'at Islam termasuk hal yang penting untuk menampakkan betapa mulianya agam Islam. Dan Syari'at Islam telah menentukan bagi mereka yang mengakui dosanya untuk dimaafkan jika benar-benar bertaubat, atau ditangguhkan eksekusi hukumannya untuk kemaslahatannya. Dan apabila telah diharuskan untuk menerapkan hukumannya, maka Islam memerintahkan untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga pelaku tindak pidana tidak terdzolimi dan tidak mendapatkan hukuman melebihi tindak pidana kejahatannya, dan hal ini dianggap sebagai bagian dari indahnya legislasi Islam.

Jumlah perkara-perkara dan bervariasinya yang merupakan ciri khas dari peradilan dan faktanya yang mengharuskan untuk menentukan prosedur-prosedur yang ditempuh untuk melihat dan mempertimbangkan kasus sehingga sangat jelas bagi para hakim dan pemohon atau penggugat (Muhammad bin Ahmad Shalih, t.th.). Maka pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum Islam memberikan jaminan kepada terdakwa sebagai berikut:

1. Hak untuk membela diri; hak ini merupakan hak yang paling penting, dengan memanfaatkan hak ini terdakwa dapat menyangkal tuduhan terhadap dirinya baik melalui bantahan terhadap bukti yang memberatkan atau mengajukan bukti untuk pembebasan. Hak-hak yang berkaitan dengan hak untuk membela diri ini adalah:
  - a. Tersangka harus diberikan informasi tentang tuduhan kepadanya dan bukti-bukti apa saja yang ada dalam kasus itu, baik pembuktian atau pembebasan.
  - b. Terdakwa seharusnya mampu untuk membela dirinya sendiri. Menurut Hanafi, pelaku kejahatan yang bisu tidak boleh dijatuhi hukuman *hudud*, bahkan jika bukti berkesimpulan lengkap membuktikan kesalahannya.
  - c. Terdakwa berhak untuk menyewa seorang pengacara untuk membantu pembelaannya dalam sidang pengadilan.
2. Hak pemeriksaan pengadilan; tujuannya untuk mengamankan dan melindungi hak-hak personal terhadap penyalah-gunaan dari bagian kekuasaan eksekutif, Islam telah meletakkan hak yang mana terdakwa diadili di hadapan pengadilan dan secara terbuka.
3. Hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak; Islam memberikan tekanan yang kuat dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua bidang kehidupan, khususnya dalam pemutusan perkara di pengadilan.
4. Hak ganti-rugi disebabkan putusan yang salah; Apabila seorang hakim memutuskan putusan yang salah tanpa unsur kesengajaan, maka yang terhukum berhak atas kompensasi dari *baitul mal* atau kas negara.
5. Keyakinan sebagai dasar pembuktian kejahatan; hukum Islam menegakkan asas praduga tak bersalah sebagai pijakan dalam peraturan-peraturan pidana (Topo Santoso, 1987)



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Hak-hak asasi yang dijamin dalam Islam adalah: hak hidup, hak kepemilikan, hak pemeliharaan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak menuntut ilmu pengetahuan, baik untuk kaum lelaki maupun perempuan.

Dalam Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan berhadapan dengan tiga hak, yaitu: Pertama, hak Allah. Kedua, hak ahli waris korban. Ketiga, hak korban (Noorwahidah Hafez Anshari, 1982). Ketentuan untuk hak Allah ini merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an:

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. (النساء: ٩٣)

*“Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Neraka Jahanam, ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta menyediakan baginya azab yang besar. (QS. An-Nisa’: 93)*


Pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat dikedam oleh Al-Qur'an dan merupakan salah satu dosa besar. Allah Swt akan memberikan balasan di akhirat kelak, berupa siksa neraka Jahanam yang sangat pedih dan ini berlaku bagi tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yang belum bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Sedangkan ketentuan hak ahli waris korban pembunuhan, bisa memilih di antara tiga kemungkinan hukuman, yaitu: Pertama, menuntut *qishash* terhadap pembunuhnya. Kedua, memaafkan dengan pembayaran *diyat*. Ketiga, memaafkan tanpa pembayaran *diyat* atau disedekahkan (Noorwahidah Hafez Anshari, 1982). Untuk ketentuan hak korban, Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن

تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. (المائدة: ٤٥)

*“Dan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka juga ada qishasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qishasnya), maka itu menjadi kaffarah (penebus dosa) baginya. Dan barang siapa yang tidak menghukumi sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Ma'idah: 45).*

Apabila pembunuh bertaubat dan menyerahkan diri kepada ahli waris korban, lalu menerima dengan ikhlas keputusan ahli waris, maka terpuhilah hak Allah dan hak ahli waris korban tersebut. Jika kita perhatikan, bisa disimpulkan bahwa, setiap tindak pidana pembunuhan itu tidaklah selalu membawa konsekuensi hukum *qishash*. Hukuman ini bisa berlaku untuk pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, jadi apabila ahli waris korban



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

memaafkan pembunuhnya, maka pembunuh tersebut tidak wajib *diqishash*, akan tetapi wajib membayar *diyat* kepada ahli waris korban. Dalam kasus pembunuhan dengan unsur kesengajaan, maka pembunuhnya diberlakukan hukum *qishash*, yakni hukumannya wajib dibunuh pula, kecuali jika ahli waris memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan. Ketentuan kewajiban *qishash* ini berlandaskan firman Allah Swt:

يا أيها الذين آمنوا أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. (البقرة: 178)


“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kalian (melaksanakan) *qishash* berkaitan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa dimaafkan baginya dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar (*diyat*) kepadanya dengan baik (pula). Itulah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Maka barang siapa melampaui batas setelah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah: 178).

Hukuman *qishash* tidak diberlakukan kecuali jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Orang yang terbunuh atau korban terlindungi darahnya.
2. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah baligh dan berakal sehat.
3. Pelaku tindak pidana pembunuhan dalam keadaan bebas berikhtiar, sebab jika ia dipaksa maka hak memilihnya musnah, sedangkan tanggung jawab tidak dibebankan kepada orang yang hilang hak pilih.
4. Pembunuh bukan orang tua dari korban atau yang terbunuh, karena orang tua tidak *diqishash* sebab membunuh anaknya atau cucunya, sekalipun disengaja.
5. Ketika terjadi tindak pidana pembunuhan yang membunuh dan yang terbunuh sederajat.
6. Tidak ada orang lain yang ikut serta membantu membunuh di antara orang-orang yang tidak wajib *di-qishash* (Sayyid Sabiq, 1983)

Bagi pelaku pembunuhan dengan unsur kesengajaan yang telah dimaafkan oleh ahli waris korban, maka pelakunya wajib membayar *diyat* secara tunai, yakni 100 ekor unta betina, perinciannya sebagai berikut:

1. 30 ekor *hiqqah* (unta yang telah berumur 3 tahun)
2. 30 ekor *jaza'ah* (unta yang umurnya 4 tahun)
3. 40 ekor *khalifah* (unta yang sedang hamil) (Moh. Anwar, 1979)



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

Ketentuan membayar *diyat* ini berdasarkan hadis nabi yang berasal dari ‘Amru bin Syu’aib ra dari bapaknya dari kakeknya, Rasulullah Saw bersabda:

لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. (رواه أبو داود)

“Orang mukmin tidak dibunuh dengan (sebab ia membunuh) orang kafir, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, maka kalau mereka menghendaki membunuhnya atau jika mereka mau mengambil *diyat*. (HR. Abu Dawud).

Adapun bagi pelaku tindak pidana pembunuhan *syibhu al-‘amdi* (serupa sengaja), tidak dikenai hukuman *qishash*, tetapi wajib membayar *diyat* berat yang dibebankan kepada keluarganya dan dapat diangsur selama tiga tahun. Perbedaannya dengan *diyat* pembunuhan sengaja, hanyalah pada waktu pembayaran dan yang dibebani membayar, untuk pembunuhan sengaja dibayar tunai oleh pembunuh, sedangkan pembunuhan serupa sengaja bisa diangsur dan pembayaran *diyat* dibebankan kepada keluarga pembunuh. Ketentuan membayar *diyat* bagi kasus tindak pidana pembunuhan serupa sengaja, berdasarkan hadis nabi dari ‘Amru bin Syu’aib ra, Rasulullah Saw bersabda:

قتل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد ولا يقتل وذلك أن يزر الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل ولا سلاح. (رواه الدارقطني)

“(Diyat) pembunuhan serupa sengaja diberatkan sama dengan (diyatnya) pembunuhan sengaja dan tidak dibunuh, dan itu supaya syetan menyingkir, sehingga pembunuhan di kalangan manusia terselesaikan dengan tanpa emosi, dendam dan senjata. (HR. Daruquthni) (Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, 1988).

Sedangkan untuk kasus *qatlu al-khata’* atau pembunuhan tersalah, tidak berlaku hukuman *qishash*, namun dapat mengakibatkan dua konsekwensi, yaitu: Pertama, dikenakan *diyat* ringan yang dibebankan kepada keluarga pembunuh dan boleh diangsur selama tiga tahun. Kedua, kewajiban membayar *kaffarat*, yakni memerdekakan budak atau diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Berkaitan dengan jumlah *diyat* ringan ini, harus dibayarkan kepada ahli waris korban, yakni 100 ekor unta. Perinciannya berdasarkan hadis nabi yang berasal dari Ibnu Ma’sud ra, Rasulullah Saw bersabda:

دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة وعشرون جزعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون ابن لبون. (رواه الدارقطني)



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>


“Diyat pembunuhan tersalah dibagi lima macam: 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta jaza’ah, 20 ekor unta bintu makhad, 20 ekor unta bintu labun dan 20 ekor unta ibnu labun. (HR. Daruquthni) (Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, 1998)

Penjelasannya: unta *hiqqah*, yakni unta yang berumur 3 tahun. Unta *jaza’ah*, yang berumur 4 tahun. Unta *bintu makhad*, yang berumur 1 tahun lebih. Unta *bintu labun*, yakni unta betina yang berumur lebih dari 2 tahun. Unta *ibnu labun*, unta jantan yang berumur lebih dari 2 tahun. Selain konsekuensi membayar *diyat*, pelaku tindak pidana pembunuhan tersalah juga dibebani kewajiban membayar *kaffarah*. Dengan dibayarnya *diyat*, gugurlah hak ahli waris dan hak korban pembunuhan, akan tetapi hak Allah belum dianggap gugur. Oleh karenanya, pelaku pembunuhan tersalah wajib membayar *kaffarah* kepada ahli waris korban. *Kaffarah* tersebut yakni memerdekakan budak mukmin, jika tidak bisa, maka diwajibkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an, yaitu:

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. (النساء: ٩٢)

“Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak disengaja). Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, maka (hendaklah) ia memerdekakan budak mukmin dan (membayar) diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka menyedekahkan (membebaskan pembayaran). Jika dia (terbunuh) dari kaum musuhmu, padahal dia seorang mukmin, maka (hendaklah pembunuh) memerdekakan budak mukmin. Dan jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara kamu dan mereka, maka (hendaklah pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) dan memerdekakan budak mukmin. Maka barang siapa tidak mendapatkan (budak), hendaklah dia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (sarana) taubat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 92).

Contoh-contoh lainnya hak terpidana dalam hukum Islam yang bersumber dari wahyu, di antaranya: Guru Besar Peradaban Islam Universitas Khortoum, Sudan, Syekh Abdul Hayy Yusuf, mengingatkan akan keluhuran Islam dalam memperlakukan tawanan. Melalui makalahnya yang berjudul “Ad Dhawabith As-Syar’iyyah fi Muamalat al-Asra”, ia mengemukakan apa saja prinsip dan etika yang diterapkan Islam atas para napi. Prinsip mendasar sikap Islam terhadap para napi ialah perlakuan baik. Itu seperti ditegaskan oleh Rasulullah Saw usai Perang Badar. Rasul berpesan agar memperlakukan mereka dengan baik. “Janganlah berbuat jahat kepada mereka,” sabdanya (<https://www.republika.co.id>, 2019). Dalam putusan jinayah juga dilakukan penetapan apabila barang bukti diambil oleh Negara, dan bukti tersebut tidak terkait dengan perkara lain, maka dilakukan penguasaan oleh jaksa



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

kepada kantor pelelangan Negara untuk dilelang dalam waktu 3 bulan, yang mana hasilnya masuk kedalam kas Negara pengatasmamaan Jaksa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 273 (3) KUHAP (Nairazi & Fan, 2020).


Keluhuran nilai Islam memperlakukan para napi itu, menarik simpati dan mendatangkan hidayah bagi para kafir Quraisy. Salah satunya ialah Tsamamah bin Atsal. Ia tertangkap dalam peperangan Badar lalu ditawan di Masjid Nabawi. Ia diperlakukan sangat manusiawi. Makan dan minumannya terjamin. Bahkan, Rasulullah Saw rutin menegurnya selama tiga hari berturut-turut. Akhirnya, Tsamamah dilepaskan. Ia pun masuk Islam. Ia menegaskan bahwa perlakuan baik yang ditujukan kepada para napi merupakan tuntunan Islam yang luhur. Ini sesuai dengan seruan dalam Al-Qura'n. Perlakuan yang bermartabat itu meliputi jaminan atas makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan ucapan yang pantas (<https://www.republika.co.id>, 2019). Pemenuhan konsumsi bagi para tahanan merupakan kelaziman yang harus dipenuhi oleh otoritas setempat. Rasulullah dan para sahabat selalu memberi makan pagi dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma. Allah Swt berfirman:

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. (الإنسان: ٨)

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.” (QS. Al-Insaan: 8).

Demikian pula, soal pakaian. Imam Bukhari menuliskan secara khusus bab tentang tuntunan memberikan sandang bagi para napi di kitab “*al Jami' as-Shahih*”, yaitu bab “*Al Kiswah lil Usara*”. Seperti diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ketika itu Abbas pernah ditahan dalam Perang Badar. Abbas tak memiliki baju. Para sahabat melihat ada pakaian milik Abdullah bin Ubay yang seukuran. Nabi akhirnya memberikan baju itu untuk Abbas. Demikian juga soal hunian. Meskipun mereka merupakan para napi, sepatutnya sel yang mereka huni tiap hari minimal layak. Bahkan, di zaman sahabat dulu, mereka ada yang ditahan di masjid atau di kediaman mereka. Islam, lanjut Syekh Abdul Hayy, menekankan pula agar menghindari bentuk penyiksaan apapun yang diperuntukkan bagi para tahanan. Rasulullah pernah melarang Umar bin Khattab saat hendak mencabut bulu alis mata seorang tawanan. “*Jangan wahai Umar, Aku tidak mengizinkannya,*” titah Rasul. Sekalipun, misalnya siksaan tersebut bertujuan untuk mengorek informasi penting dari tawanan. Siksaan untuk menggali rahasia itu tidak diperkenankan. Imam Malik pernah menegaskan larangan tersebut saat ditanya tentang siksaan kepada tawanan untuk sebuah informasi. “*Saya tak pernah mendapatkan legalitasnya,*” kata Imam Hijaz tersebut.

Selain itu, berikan hak tawanan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengacara. Hak tersebut seperti yang dicontohkan Rasulullah terhadap Tsamamah. Rasul memberikan hak para tawanan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menghalangi hak komunikasi atau sekedar cuek adalah bentuk penghinaan luar biasa terhadap napi. Tak kalah penting, yakni



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

edukasi dan sosialisasi mereka terhadap keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa ada paksaan. Ini penting. Bila sang nabi Muslim maka pendekatan spiritual semacam ini akan lebih memperkuat rohani dan mengembalikannya ke arah yang benar. Jika ia non-Muslim maka akan menarik simpati mereka. Ini seperti yang dilakukan Raslullah terhadap *Bani Musthaliq* dan penduduk *Tsaqif* serta *Hauzan* (<https://www.republika.co.id>, 2019).

### 3.2. Hak-Hak Terpidana dalam Hukum Positif


Sebelum membahas tentang hak-hak terpidana dalam hukum positif, terlebih dahulu akan dibahas tentang definisi dari pelaku tindak pidana dalam hukum positif. Dalam ketentuan pasal 16 UU. No. 14 tahun 1970, pelaku tindak pidana disebutkan dengan istilah “tertuduh”. Adapun istilah tersangka, terdakwa dan terpidana dalam KUHAP disebutkan bahwa:

1. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut atau diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
3. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (KUHAP. No. 8/1981, 1990).

Dalam KUHAP dari Departemen Kehakiman yang membahas hak-hak tersangka, terdakwa dan atau terpidana disebutkan antara lain: “Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana adalah: Asas Praduga tak bersalah.” (KUHAP. No. 8/1981, 1990).

Dalam “*Black Law Dictionary*” yang membahas tentang hak, disebutkan bahwa: Hak adalah “keadilan, kebenaran secara etika atau sesuai dengan kepastian hukum atau dengan prinsip moral pengertian atau kumpulan dari prinsip moral yang membentuk sifat keadilan pada semua hukum yang berlaku, atau memberikan kadar etika dan prinsip-prinsip peraturan dalam hukum yang berlaku.” Dalam arti yang lebih sederhana adalah “kepentingan atau hak kepemilikan atas suatu obyek, hak yang benar dan sah untuk memiliki, menggunakan atau mengalihkannya sebagaimana yang diinginkan (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM R.I., 2002). Sedangkan hak-hak pelaku tindak pidana disebutkan dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (pasal 50 (1)), bahkan bagi pelaku tindak pidana yang ditahan dalam waktu 1x24 jam harus mulai diperiksa oleh penyidik, sesuai dengan pasal 122 KUHAP.
2. Hak segera diadili oleh pengadilan (pasal 50 (3)); alasan diberikannya hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal 50 ayat (1,2, dan ayat 3) ini adalah untuk



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023


ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

mencegah kemungkinan terkatung-katung nasib seorang yang disangka telah melakukan tindak pidana, terutama bagi yang ditahan.

3. Hak untuk mempersiapkan pembelaan (pasal 51 a KUHAP); dengan diketahui oleh tersangka pelaku tindak pidana tentang perbuatan yang disangka kan kepadanya, maka dengan hak ini tersangka atau terdakwa akan merasa terjamin kepentingannya untuk mempersiapkan pembelaan.
4. Hak untuk diberitahukan dengan jelas apa yang disangka kan atau didakwakan kepadanya (pasal 51 b); tujuannya untuk melindungi kemungkinan, seorang tersangka atau terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu kasus perkara yang tidak dimengerti atau tidak diketahui olehnya.
5. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan penuntut umum (pasal 52 KUHAP); hak ini memberikan kepada tersangka atau terdakwa pada tingkat penyidikan atau pengadilan harus dapat dijamin memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, tujuannya supaya pemeriksaannya tidak menyimpang dari tujuan sebenarnya.
6. Hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah dalam hal bisu dan tuli (pasal 53 (2) KUHAP); bagi tersangka atau terdakwa yang bisu dan tuli, maka ia berhak mendapatkan bantuan dari orang yang mengerti akan bahasa mereka.
7. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54, 55 KUHAP); tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukumnya.
8. Hak untuk ditunjuk pembela dalam hal dakwaan dengan ancaman hukuman mati (pasal 56 KUHAP); tujuannya bagi yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, atau pidana penjara 15 tahun atau lebih dan bagi yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dengan tanpa biaya.
9. Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 (1) KUHAP); tujuannya bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan, mereka berhak menghubungi penasehat hukumnya kapanpun.
10. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya atau penasehat hukum bagi orang yang berkebangsaan asing (pasal 57 (2) KUHAP); hak ini ditujukan kepada yang berkebangsaan asing yang ditahan, dia berhak menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi perkara.
11. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadi (pasal 58 KUHAP); tujuannya apabila tersangka atau terdakwa sakit dan ia sudah terbiasa diobati oleh



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937


ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- dokter pribadinya itu, maka mereka berhak untuk menghubungi dokternya itu (KUHAP. No. 8/1981, 1990).
12. Hak untuk diberitahu tentang penahanan nya kepada sanak famili nya (pasal 59 KUHAP).
  13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya (pasal 60, 61 KUHAP).
  14. Hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarganya (pasal 62 KUHAP).
  15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63 KUHAP).
  16. Hak untuk diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP). Pengecualian nya, tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana di bidang kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur, mereka tidak diadili dalam sidang yang terbuka untuk umum.
  17. Hak untuk mengajukan saksi ahli dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus (pasal 65 KUHAP).
  18. Hak untuk dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP).
  19. Hak untuk minta banding (pasal 67 KUHAP); kecuali putusan pengadilan negeri yang membebaskan dari segala tuduhan atau dari segala tuntutan hukum atau putusan pengadilan dalam pengadilan acara cepat.
  20. Hak untuk mendapat ganti-rugi dan rehabilitasi (pasal 68 KUHAP); tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti-rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan.
  21. Hak untuk mendapatkan Salinan semua berkas atau surat-surat perkara (pasal 72 KUHAP) (KUHAP. No. 8/1981, 1990).
  22. Hak menerima atau menolak putusan pengadilan (Darwan Print, 1989).

#### 4. Simpulan

Hak-hak yang diberikan kepada terpidana dalam hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan, yakni Al-Qur'an dan hadis berbeda dengan hak-hak terpidana dalam hukum positif yang bersumber pada realitas kehidupan masyarakat dan logika pikiran manusia dengan penilaian baik atau buruknya suatu perbuatan serta dampak hubungannya dengan sesama terpidana dan orang lain. Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam hukum Islam memberikan jaminan kepada terdakwa sebagai berikut : Hak untuk membela diri, Hak pemeriksaan pengadilan, Hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak, Hak ganti-rugi disebabkan putusan yang salah dan Keyakinan sebagai dasar pembuktian kejahatan. Hak-hak asasi yang dijamin dalam Islam adalah: hak hidup, hak kepemilikan, hak pemeliharaan



## Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.uiid.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan di hadapan hukum, dan hak menuntut ilmu pengetahuan, baik untuk kaum lelaki maupun perempuan. Sebenarnya hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan hak-hak kepada terpidana memiliki sisi kesamaan, yakni dari segi hukum sebagai hubungan dan penilaian perbuatan manusia, apakah dianggap baik atau buruk, apakah diperintahkan atau dilarang, dan apakah bisa memberikan manfaat ataukah mudarat bagi keberlangsungan hidup manusia.

### Daftar Pustaka

- Fajri, N. (2019). Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana. *Syiah Kuala Law Journal*, *Query date: 2023-09-15 08:56:58*. <https://jurnal.usk.ac.id/SKLJ/article/view/12188>
- Moh. Anwar. (1979). *Fiqih Islam*. PT. Al-Ma'arif.
- Muhammad bin Abu Bakar Al-Jawziyyah. (n.d.). , *I'lam Al-Muwaqqi'iin 'An Rabbi Al-'Aalamiin*.
- Muhammad bin Ahmad Shalih. (n.d.). *Huquq Al-Mahkum 'Alayhi Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. 2005.
- Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani. (1998). *Subulus Al-Salam. Juz III*. Dahlan.
- Nairazi, A., & Fan, A. (2020). Pembayaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *Query date: 2023-09-15 08:56:58*. <https://mail.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1686>
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqih Sunnah*.
- Topo Santoso. (1987). *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Balai Pustaka.
- Tumbol, A. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Pidana Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, *Query date: 2023-09-15 08:56:58*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/36559>